



## **BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA**

---

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 24 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 11 Tahun 2021 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan ketentuan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Kampung, maka perlu merubah Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung ;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
10. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 116 Tahun 2002 tentang perubahan sebutan Kecamatan menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2002 Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2021 Nomor 11), diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Kampung dengan membuka pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Kampung atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Kampung, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Kampung atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Kampung, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BAMUSKAM.
- (5) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BAMUSKAM melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan dalam penjaringan meliputi sebagai berikut:
  - a. Mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung, yaitu mengumumkan:
    - 1) syarat-syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon kepala Kampung;
    - 2) hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
    - 3) batas waktu pendaftaran; dan

- 4) ketentuan lain yang diperlukan; dan diumumkan pada tempat-tempat strategis;
  - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung;
  - c. Melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Kampung;
  - d. Menuangkan hasil penjaringan dalam berita acara penjaringan Bakal Calon Kepala Kampung, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Kampung sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia
  - b. Orang Asli Papua
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
  - d. Batas usia Pencalonan Kepala Kampung adalah 25 tahun s/d 65 tahun
  - e. Surat permohonan pencalonan Kepala Kampung yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan bermaterai cukup.
  - f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Kampung sendiri yang meliputi:
    - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
    - 4) tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Kampung;
    - 5) dalam hal Bakal Calon Kepala Kampung pernah dijatuhi pidana penjara dan setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
    - 6) bakal Calon Kepala Kampung yang terlibat kasus Penyalahgunaan Narkoba dan pernah dijatuhi hukuman penjara tidak dapat mencalonkan diri
  - g. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Kampung;
  - h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Kampung;
  - i. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - j. Surat keterangan dari Kepala Distrik dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- k. Surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
  - l. Salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - m. Salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - n. Salinan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik / Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;
  - o. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;
  - p. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - q. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - r. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Kampung yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Negara Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
  - s. bagi Kepala Kampung yang mencalonkan diri kembali selain memenuhi persyaratan huruf a s.d. huruf q juga melampirkan:
    - 1) surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan
    - 2) surat cuti dari Bupati.
  - t. surat rekomendasi dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah bagi Ex-Kepala Kampung yang mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Kampung ;
  - u. Bagi Perangkat Kampung yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Kampung selain memenuhi persyaratan huruf a s.d. huruf q juga melampirkan:
    - 1) Surat cuti dari Kepala Kampung (dalam hal Kepala Kampung tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Kampung disampaikan kepada Kepala Kampung, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat ijin dari Kepala Kampung;
    - 2) Surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Kampung apabila terpilih sebagai Kepala Kampung;
    - 3) Surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Kampung Terpilih apabila tidak menjadi Kepala Kampung Terpilih.
  - v. Bagi BAMUSKAM yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung selain memenuhi persyaratan huruf a s.d. huruf q juga melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BAMUSKAM.
- (8) Dikecualikan atas persyaratan pendidikan sebagaimana tersebut ayat (7) huruf c, bagi Kampung yang masyarakatnya tidak terdapat bakal calon yang memiliki pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dapat menggunakan Ijasah serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau sederajat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I  
Pada tanggal 07 Juli 2021

BUPATI KEPULAUAN YAPEN  
CAP/TTD  
TONNY TESAR

Diundangkan di Serui  
Pada tanggal 07 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
CAP/TTD  
ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2021 NOMOR 24



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SONNY NH, SH  
PENATA TK. I

NIP. 19781211 200605 1 001